



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Kabupaten Landak Tahun 2020-2023

Angelica Aprilla¹, Fera Damayanti²

¹Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Indonesia, b1031221071@student.untan.ac.id

²Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Indonesia, feradamayanti@ekonomi.untan.ac.id

Corresponding Author: b1031221071@student.untan.ac.id¹

Abstract: This research aims to analyze the financial performance of the Landak Regency Government during the 2020–2023 period by emphasizing analysis of the ratio of independence, efficiency, effectiveness and growth of Original Regional Income (PAD). The background to this research is the importance of fiscal independence in order to support regional autonomy and sustainable development. This research uses a quantitative descriptive approach with documentation methods, namely collecting secondary data from the Landak Regency Government Budget Realization Report obtained through the Landak Regency BPKAD website. The results of the research show that the level of financial independence in Landak Regency is in the very low category, with an instructive relationship pattern, which means dependence on the central government is still very high. The effectiveness of PAD shows a decreasing trend from year to year, reflecting the regional ability to realize income targets that are less than optimal. The level of financial management efficiency is also not ideal, even showing inefficient conditions in several years. PAD growth also tends to be negative, indicating a decline in regional income potential. These findings indicate that in general Landak Regency's financial performance does not show a healthy fiscal condition.

Keyword: Financial Performance of Local Government, Fiscal Autonomy, Financial Ratio

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Landak selama periode 2020–2023 dengan menekankan pada analisis rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya kemandirian fiskal dalam rangka mendukung otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Landak yang diperoleh melalui situs BPKAD Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Landak berada pada kategori sangat rendah, dengan pola hubungan instruktif, yang berarti ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Efektivitas PAD menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun, mencerminkan kemampuan daerah dalam realisasikan target pendapatan yang kurang optimal. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan juga belum ideal, bahkan menunjukkan kondisi tidak efisien di beberapa tahun. Pertumbuhan PAD pun cenderung negatif, mengindikasikan adanya penurunan potensi pendapatan daerah. Temuan ini menunjukkan

bawa secara umum kinerja keuangan Kabupaten Landak belum menunjukkan kondisi fiskal yang sehat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Kemandirian Fiskal, Rasio Keuangan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat diwilayahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memberikan landasan hukum yang menekankan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk secara optimal menggali dan mengelola potensi pendapatan lokal sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Sari & Halmawati, 2021) bahwa, dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali, mengelola, dan mengembangkan berbagai potensi pendapatan yang ada di wilayahnya secara optimal, guna membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara tujuan ideal otonomi fiskal dengan implementasi aktualnya, terutama pada daerah-daerah dengan basis ekonomi yang belum sepenuhnya berkembang, seperti Kabupaten Landak. Hal ini tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta belum optimalnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Idealnya, daerah otonom seharusnya memiliki kemandirian fiskal yang kuat, dengan PAD sebagai tulang punggung pendapatan daerah.

Berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 28,7%, sementara transfer dari pemerintah pusat menyumbang sekitar 65,7% terhadap total pendapatan daerah. Sama halnya pada tahun 2023, pendapatan daerah sebagian besar juga berasal dari dana transfer pusat yang mencapai 64,9% dari keseluruhan pendapatan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan kemandirian fiskal daerah masih belum kuat (Nurjanah, 2025).

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer tidak hanya mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal, tetapi juga mengindikasikan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap aspek lain dari kinerja keuangan daerah, seperti efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan dalam pengelolaan anggaran. Dalam penelitian Prastiwi & Aji (2020) menurut (Sthepen P. Robbins dan Rofiah, 2016:10) mendefinisikan “kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama”. Pemerintah daerah adalah entitas yang bertugas dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, oleh karena itu saat mengevaluasi kinerja keuangan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab finansial terhadap dana yang dikumpulkannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat kinerja pengelolaan keuangan dalam melaksanakan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Wahyudin, 2020). Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah berperan sebagai alat untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan demi memperbaiki mutu sektor publik (Sari & Halmawati, 2021).

Dalam perspektif teori keagenan (agency theory), evaluasi kinerja keuangan menjadi semakin relevan. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana pihak prinsipal (masyarakat) memberikan mandat kepada agen (pemerintah daerah) untuk menjalankan tugas tertentu atas nama dan kepentingan mereka. (Sari & Halmawati, 2021) memperkuat bahwa hubungan keagenan tersebut mengharuskan agen bertindak untuk menjaga dan melaksanakan kepentingan publik yang telah dipercayakan kepadanya. (Meirini, 2020) menambahkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara profesional.

Namun, karena adanya potensi perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi), dibutuhkan mekanisme evaluasi kinerja guna memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kepentingan publik. Evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu alat untuk menilai sejauh mana pemerintah dapat mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri dalam kerangka otonomi dan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, keberadaan sistem evaluasi kinerja, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan, menjadi mekanisme pengawasan yang diperlukan guna memastikan bahwa agen menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik dan dalam kerangka otonomi daerah yang berorientasi pada desentralisasi fiskal. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah melalui analisis rasio keuangan. Rasio-rasio tersebut mencakup beberapa indikator utama, yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

Pertama, menurut (Purwanti & Noviyanti, 2021) menyatakan bahwa, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai secara mandiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik, dengan mengandalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. (Halim & Kusufi, 2007) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain (Pendapatan Transfer), yang meliputi: Bagi hasil pajak, Bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam, Dana alokasi umum, Alokasi khusus, Dana darurat, dan pinjaman.

Kedua, Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan, berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah tersebut. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai, maka semakin optimal pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya. (Perangin-Angin et al., 2023) menjelaskan bahwa, perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi dengan target penerimaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ketiga, Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Melmambessy, 2022). Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai semakin efisien apabila persentase rasio yang dihasilkan semakin rendah. Sebaliknya, apabila pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatan tinggi namun disertai dengan belanja yang juga tinggi, maka efisiensi kinerjanya dianggap belum optimal (Halim, 2007).

Keempat, Kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun dapat dievaluasi berdasarkan laju pertumbuhannya. Rasio Pertumbuhan penting untuk menentukan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran

bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD daerah itu mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif (Sitepu et al., 2022).

Sudah banyak penelitian mengenai kinerja keuangan daerah di Kalimantan Barat, namun sangat sedikit yang secara khusus menyoroti Kabupaten Landak dengan pendekatan komprehensif yang mencakup rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak melalui pendekatan rasio keuangan. Hasil penelitian ini, diharapkan tidak hanya memberikan gambaran yang menyeluruh dan objektif terhadap kondisi serta kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Landak, tetapi juga dapat menjadi referensi empiris bagi pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik fiskal dan administratif yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi peningkatan tata kelola fiskal yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Selain memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur akademik di bidang keuangan daerah, temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

METODE

Menurut (Sugiyono, 2018), Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan jumlahnya dapat ditentukan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam Penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Landak yang diperoleh melalui situs <http://bpkad.landakkab.go.id/unduh>. Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Landak dengan menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

Teknik analisis data dengan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung data keuangan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kinerja keuangan secara sistematis dan numerik berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Berikut merupakan jenis-jenis parameter yang digunakan dalam teknik analisis rasio keuangan berdasarkan Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan.

Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan

Rasio	Indikator	Rumus Perhitungan dan Referensi
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• 0%-25%, berarti rendah sekali dengan pola instruktif.• 25%-50%, berarti rendah dengan pola konsutatif.• 50%-75%, berarti sedang dengan pola partisipatif.• 75%-100%, berarti tinggi dengan pola delegative.	Rumus: $\text{RKKD}_n = \frac{\text{PAD}_n}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah n = tahun (Yulinchton, 2022)
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• < 60%, berarti sangat efisien• 60-80%, berarti efisien	Rumus: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah $\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Keterangan:

	<ul style="list-style-type: none"> • 80-90%, berarti cukup efisien • 90-100%, berarti kurang efisien • > 100%, berarti tidak efisien 	REKD = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (Mariasari, 2021)
Rasio Efektivitas PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($\times < 100\%$) berarti tidak efektif. • Apabila nilainya sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas seimbang. 	<p>Rumus: Rasio Efektivitas PADn</p> $= \frac{\text{Realisasi PAD}_n}{\text{Anggaran PAD}_n} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah n = tahun (Yulinchton, 2022)</p>
Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila r bernilai negatif (-) maka dapat dikatakan pertumbuhan mengalami penurunan. • Apabila r bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa dari pertumbuhan sebuah PAD meningkat dari tahun sebelumnya. 	<p>Rumus: $r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$</p> <p>Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan P_n = Pertumbuhan pada tahun ke-n P₀ = Pertumbuhan pada awal tahun (Yulinchton, 2022)</p>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Landak selama Tahun Anggaran 2020 hingga 2023:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Landak

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2020	104.639.964.531,47	1.210.562.203.749,00	8,64%	instruktif
2021	97.868.093.745,39	1.149.730.203.951,97	8,51%	instruktif
2022	73.275.180.942,68	1.237.357.086.160,27	5,92%	instruktif
2023	62.212.704.204,18	1.251.285.040.238,81	4,97%	instruktif
Rata-rata			7,01%	instruktif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Landak diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Landak selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2023, terlihat bahwa nilai rasio kemandirian mengalami tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 8,64%, kemudian sedikit menurun menjadi 8,51% pada tahun 2021. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 5,92%, dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 4,97%. Rata-rata rasio selama periode ini hanya sebesar 7,01%, dengan kategori hubungan keuangan “instruktif” pada setiap tahunnya.

Artinya, secara fiskal Kabupaten Landak masih sangat bergantung pada pemerintah pusat melalui pendapatan transfer, ketimbang mengandalkan kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio yang tergolong rendah ini menandakan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih sangat terbatas, bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pundissing & Pagiu, 2020) dan (Purba et al., 2024) yang menunjukkan pola hubungan instruktif. Berdasarkan hasil tersebut hal

ini dikarenakan lebih dari 50% kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah (transfer) dan pinjaman. Rasio kemandirian pemerintah dengan kategori “instruktif” dapat disebabkan pada sumber pendapatan daerah dimana pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan untuk otonomi daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan PAD.

Rasio Efisiensi

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Landak selama Tahun Anggaran 2020 hingga 2023:

Tabel 3. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Landak

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2020	1.370.506.819.768,98	1.385.669.881.971,03	98,91%	kurang efisien
2021	1.285.616.142.854,98	1.334.650.475.778,36	96,33%	kurang efisien
2022	1.365.900.343.641,00	1.331.489.541.093,95	102,58%	tidak efisien
2023	1.365.066.022.195,95	1.339.128.325.913,99	101,94%	tidak efisien
Rata-rata				99,94% kurang efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Landak diolah oleh peneliti, 2025

Penilaian efisiensi belanja daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pemanfaatan anggaran publik secara optimal. Berdasarkan data pada Tabel 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Landak selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2023, terlihat bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2020 tercatat sebesar 98,91% dan 96,33% pada tahun 2021, yang keduanya masih tergolong kurang efisien. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi pemburukan, di mana rasio efisiensi masing-masing meningkat menjadi 102,58% dan 101,94%, sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi selama periode tersebut adalah sebesar 99,94%, yang menandakan bahwa secara umum pemerintah daerah belum berhasil mengelola pendapatan dan belanja secara optimal.

Pernyataan ini didukung studi yang dilakukan oleh (Rahmasari & Wuryani, 2021) dan (Amanda, 2021) bahwa, hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan kinerja dari pendapatan pemerintah daerah masih rendah. Hal ini disebabkan oleh nilai realisasi belanja lebih besar dan mendekati realisasi pendapatan. Tingginya efisiensi juga menunjukkan bahwa perhitungan alokasi dana untuk mendanai kegiatan pemerintahan kurang mendapat perhatian serta besarnya prioritas penganggaran, yang mengakibatkan target tidak tercapai secara optimal. Ketidakefisienan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah melebihi pendapatan yang diperoleh, yang berpotensi menimbulkan defisit anggaran serta mengurangi ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk program pembangunan yang lebih produktif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran dan pengendalian belanja daerah, terutama terkait alokasi belanja rutin yang cenderung dominan dibandingkan belanja produktif.

Rasio Efektivitas

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Landak selama Tahun Anggaran 2020 hingga 2023:

Tabel 4. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Landak

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2020	104.639.964.531,47	100.295.903.875,23	104,33%	efektif
2021	97.868.093.745,39	77.397.658.678,00	126,45%	efektif
2022	73.275.180.942,68	82.385.456.698,00	88,94%	tidak efektif
2023	62.212.704.204,18	93.251.134.247,00	66,72%	tidak efektif
	Rata-rata		96,61%	tidak efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Landak diolah oleh peneliti, 2025

Dari hasil perhitungan di atas, Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Landak menunjukkan performa yang fluktuatif. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 daerah mampu merealisasikan PAD melampaui target (efektif), hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mariasari & Sunaningsih, 2021) bahwa, efektifitas PAD dapat diketahui dari terpenuhnya realisasi penerimaan PAD yang melebihi target yang telah ditetapkan. Namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, di mana realisasi PAD tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan (tidak efektif). Secara rata-rata selama empat tahun, efektivitas berada pada angka 96,61%, yang secara teoritis termasuk dalam kategori tidak efektif karena kurang dari 100%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulinchton et al., 2022) dan (Purwanti & Noviyanti, 2021) bahwa, Pemerintah Daerah belum baik dalam mengelola PAD yang telah dianggarkan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah mengfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD digunakan dalam pembelanjaan operasional, sedangkan rasio pembelanjaan modal masih rendah.

Rasio Pertumbuhan

Tabel berikut merepresentasikan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Landak selama Tahun Anggaran 2020 hingga 2023:

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Landak

Keterangan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
PAD	104.639.964.531,47	97.868.093.745,39	73.275.180.942,68	62.212.704.204,18
Pertumbuhan PAD	12,67%	-6,47%	-25,13%	-15,10%
Belanja Operasional	857.262.465.104,80	830.588.355.169,98	898.045.465.640,00	924.566.133.302,87
Pertumbuhan Belanja Operasional	-1,96%	-3,11%	8,12%	2,95%
Belanja Modal	256.463.267.189,00	197.747.536.670,00	217.869.768.388,00	203.575.546.895,28
Pertumbuhan Modal	6,07%	-22,89%	10,18%	-6,56%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Landak diolah oleh peneliti, 2025

Rasio pertumbuhan merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya, khususnya dalam hal pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja operasional, dan belanja modal dari satu periode anggaran ke periode berikutnya (Rahayu et al., 2020). Rekapitulasi rasio pertumbuhan PAD, belanja operasional, dan belanja modal di Kabupaten Landak pada tahun anggaran 2020–2023 menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Secara umum, selama periode tersebut, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan negatif sejak 2021, setelah mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,67% pada tahun 2020. Penurunan berturut-turut

terjadi pada 2021 hingga 2023, dengan angka paling rendah pada 2022 sebesar -25,13%. Fluktuasi negatif ini mengindikasikan lemahnya optimalisasi potensi sumber PAD. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Putri Mulyaningsih et al., 2022) menunjukkan tren penurunan yang disebabkan oleh jumlah Pendapatan Asli Daerah yang cenderung tidak stabil.

Pada saat yang sama, belanja operasional mengalami tren yang relatif stabil, dengan sedikit penurunan di awal periode (2020–2021) dan peningkatan kembali di tahun berikutnya. Hal ini menandakan bahwa alokasi anggaran masih lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, operasional dinas, dan pelayanan dasar, yang secara fiskal tidak menciptakan dampak ekonomi jangka panjang secara langsung. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Hafizi & Amalia, 2022) bahwa pertumbuhan belanja operasional mengalami kenaikan yang disebabkan oleh pengeluaran operasional terkait dengan anggaran karyawan serta pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan investasi daerah mengalami perubahan yang drastis, dengan penurunan tajam pada 2021 (-22,89%) dan kembali meningkat pada 2022, lalu menurun kembali pada 2023. Fluktuasi ini menunjukkan belum adanya konsistensi arah pembangunan jangka panjang, serta ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan dana dari pemerintah pusat atau faktor eksternal lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan keuangan Kabupaten Landak selama beberapa tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa kondisi fiskal daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tingkat kemandirian fiskal yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang mencerminkan belum optimalnya kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli secara mandiri. Selain itu, kinerja efisiensi pengelolaan anggaran juga belum menunjukkan hasil yang memadai, dengan kecenderungan belanja yang tidak sebanding dengan pendapatan sehingga mengindikasikan pengelolaan fiskal yang belum optimal. Di sisi lain, efektivitas Pendapatan Asli Daerah pun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan bahwa realisasi pendapatan belum mampu mencapai target yang direncanakan secara konsisten. Pertumbuhan keuangan daerah juga memperlihatkan pola yang fluktuatif, yang menunjukkan lemahnya konsistensi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan keuangan jangka panjang.

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, dan partisipasi masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Selain itu, studi mendalam mengenai efektivitas program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi pengelolaan belanja produktif juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan kualitatif bisa ditambahkan untuk memahami kendala dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan.

REFERENSI

- Amanda, R. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung Khozin Arief Jouzar Farouq Ishak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Article Type: Research Paper. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 05(2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.141>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305–360.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PERIODE 2018-2020. *JRAMB*, 7(2), 190–198.
- Meirini, D. (2020). the Effect of Corporate Governance and Quality of Reporting on Firm Values. . *Journal of Islamic Accounting*, 1, 1–16.
- Melmambessy, D. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS. *JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 13(2).
- Nurjanah, R. S. (2025). *Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 173–183. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1657>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2020). ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. *Paulus Journal of Accounting*, 2(2), 11–26. <https://doi.org/10.34207>
- Purba, S., Pardede, W. N., Theofany, P., Milala, S., Kristina Br Purba, E., Anjelina, M., & Hutagaol, S. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah*
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Putri Mulyaningsih, A., Nasehati Sunaningsih, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2022). Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. 2022. Issue Period*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Rahmasari, A. G., & Wuryani, E. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3), 77–86. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86>
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Sitepu, Y. L., Munawarah, & Simatupang, N. lamria. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 3(1), 1–8.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). BANDUNG : ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (2004).
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>